



WALI KOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARBARU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah diperlukan peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha melalui penyelenggaraan perizinan berusaha yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. bahwa pelayanan perizinan berusaha yang transparan, partisipatif, akuntabel, serta bebas dari hambatan administratif dan biaya ekonomi tinggi dilaksanakan dalam bentuk pelayanan perizinan berusaha dengan kepastian waktu, persyaratan dan prosedur yang terukur, kompeten, responsif dan berintegritas;
 - c. bahwa untuk menyelenggarakan usaha diperlukan dasar keabsahan, kepastian hukum, kepastian berusaha dan upaya pengendalian pelaksanaan kegiatan berusaha sehingga memberikan kemudahan dan penyederhanaan perizinan berusaha yang dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat;
 - d. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah serta dalam rangka menjamin kepastian hukum dan kepastian usaha serta landasan untuk pengendalian dan pelaksanaan perizinan berusaha diperlukan pengaturan mengenai perizinan berusaha di daerah;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;

Mengingat...

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Undang-Undang...

7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Holtikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

13. Undang-Undang...

13. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
14. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
16. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
17. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
18. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);

20. Peraturan Pemerintah...

20. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
30. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);

31. Peraturan Presiden...

31. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
32. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 97);
33. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 183);
34. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128);
35. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 05);
36. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarbaru Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11);
37. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU

dan

WALI KOTA BANJARBARU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah Wali Kota Banjarbaru.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah perangkat pemerintah Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah.
6. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
7. Urusan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.
8. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut sebagai Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
9. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
10. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah adalah kegiatan Perizinan Berusaha yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.
11. Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
12. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha.
13. Izin adalah persetujuan pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
14. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.

15. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi pelaku usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
16. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat KBLI adalah kode klasifikasi yang diatur oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
17. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis Risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha.
18. Pembinaan adalah upaya yang sistematis dan berkesinambungan untuk meningkatkan komitmen, kesadaran hukum, dan kinerja yang lebih baik dalam melaksanakan kewajiban dan perintah dalam perizinan berusaha sesuai dengan standar teknis dan peraturan perundang-undangan.
19. Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat UMK adalah usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
20. Pelaporan adalah dokumen yang disampaikan sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pada periode waktu tertentu.
21. Hari adalah hari kerja sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Pasal 2

Dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha didasarkan pada prinsip:

- a. tanggung jawab pemerintahan;
- b. kemudahan, kecermatan, dan ketepatan;
- c. keterbukaan akses informasi;
- d. kepastian;
- e. berkelanjutan;
- f. transparansi;
- g. partisipasi; dan
- h. akuntabilitas.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. pemerataan hak;
- b. kepastian hukum;
- c. kemudahan berusaha;
- d. kebersamaan; dan
- e. kemandirian.

Pasal 4

- (1) Maksud penetapan Peraturan Daerah ini sebagai pedoman dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah bertujuan:
 - a. peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha; dan

b. mewujudkan...

- b. mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, transparan, pasti, sederhana, terjangkau, profesional, berintegritas dan terpenuhinya hak masyarakat.

Pasal 5

Fungsi Perizinan Berusaha meliputi:

- a. upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran;
- b. sebagai sarana pengendalian pemerintahan untuk melindungi keselamatan dan kesehatan masyarakat;
- c. mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- d. kepastian dan keabsahan melakukan kegiatan usaha;
- e. sarana koordinasi antar instansi pemerintahan; dan
- f. pengawasan masyarakat.

Pasal 6

Ruang lingkup pengaturan:

- a. kewenangan dan prosedur penyelenggaraan perizinan berusaha;
- b. pelaksanaan perizinan berusaha
- c. perizinan berusaha berbasis risiko melalui layanan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;
- d. pembinaan dan pengawasan;
- e. koordinasi;
- f. pelaporan dan penyelesaian keberatan;
- g. sistem informasi;
- h. penyelesaian sengketa perizinan;
- i. peran serta masyarakat;
- j. sanksi administratif; dan
- k. pendanaan.

BAB II

KEWENANGAN DAN PROSEDUR PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA

Bagian Kesatu Kewenangan

Pasal 7

- (1) Wali Kota berwenang melaksanakan penyelenggaraan Perizinan Berusaha.
- (2) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sektor usaha :
 - a. pertanian;
 - b. lingkungan hidup dan kehutanan;
 - c. perindustrian;
 - d. perdagangan;
 - e. transportasi
 - f. kesehatan, obat dan makanan;
 - g. pariwisata; dan
 - h. ketenagakerjaan.
- (3) Pelaksanaan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 Wali Kota dapat mendelegasikan kepada kepala DPMPSTP.

(2) Pendelegasian...

- (2) Pendelegasian kewenangan oleh Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan kepada Wali Kota berdasarkan asas tugas pembantuan;
 - Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada masing-masing sektor dilakukan pembinaan dan pengawasan oleh Wali Kota;
 - menerbitkan sertifikat standar usaha dan sertifikat produk berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar;
 - verifikasi;
 - melakukan pemeriksaan persyaratan perizinan Berusaha harus sesuai dengan jangka waktu;
 - memberikan perizinan Berusaha harus sesuai dengan masa berlaku;
 - pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha; dan/atau
 - menyelesaikan hambatan dan permasalahan dibidangnya dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Prosedur

Pasal 9

- (1) Wali Kota menetapkan Standar Operasional Prosedur Perizinan Berusaha yang meliputi aspek:
- administrasi;
 - yuridis;
 - teknis.
- (2) Standar Operasional Prosedur Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria yaitu:
- kejelasan;
 - kepastian;
 - kemudahan; dan
 - kesesuaian.
- (3) Standar Operasional Prosedur Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan di dalam peraturan pengurusan Perizinan Berusaha secara terbuka, mudah diakses, dan informatif.
- (4) Penetapan Standar Operasional Prosedur Perizinan Berusaha dengan Keputusan Wali Kota berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PELAKSANAAN PERIZINAN BERUSAHA

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan perizinan Berusaha dilaksanakan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha.
- (2) Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan
 - perizinan Berusaha sektor kemudahan persyaratan investasi.

Pasal 11

- (1) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha.
- (2) Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
 - b. persetujuan lingkungan; dan
 - c. persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang:
 - a. tata ruang;
 - b. lingkungan hidup; dan
 - c. bangunan gedung.
- (4) Perizinan Berusaha sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c yang diselenggarakan di Daerah terdiri atas sektor:
 - a. kelautan dan perikanan;
 - b. pertanian;
 - c. lingkungan hidup dan kehutanan;
 - d. energi dan sumber daya mineral;
 - e. ketenaganukliran;
 - f. perindustrian;
 - g. perdagangan;
 - h. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
 - i. transportasi;
 - j. kesehatan, obat dan makanan;
 - k. pendidikan dan kebudayaan;
 - l. pariwisata;
 - m. keagamaan;
 - n. pos, telekomunikasi, penyiaran dan sistem transaksi elektronik;
 - o. pertahanan dan keamanan; dan
 - p. Ketenagakerjaan.
- (5) Sektor ketenaganukliran, keagamaan serta pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e, huruf m, dan huruf o merupakan kewenangan pemerintah pusat yang proses perizinannya terintegrasi dengan pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah.
- (6) Kemudahan persyaratan investasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. ketersediaan dan pendayagunaan teknologi informasi;
 - b. pembayaran dilakukan melalui jasa perbankan;
 - c. pendayagunaan PTSP;
 - d. ketersediaan aparatur penyelenggara Perizinan Berusaha yang kompeten, berintegritas dan memiliki kemampuan penguasaan teknologi informasi; dan/atau
 - e. ketersediaan sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat yang efektif.

Pasal 12

- (1) Penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. penentuan klasifikasi sektor usaha berdasarkan rumpun sektor; dan

b. kemudahan...

- b. kemudahan pelayanan persyaratan investasi.
- (2) Penentuan klasifikasi sektor usaha berdasarkan rumpun sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan perumpunan berdasarkan jenis, sifat dan karakteristik Risiko usaha.
- (3) Dalam hal sektor usaha telah memenuhi kriteria perumpunan sebagaimana dimaksud ayat (2) kegiatan usaha sebagai pendukung kegiatan berusaha yang telah diperoleh sebelumnya, tidak diperlukan pengurusan perizinan berusaha baru sepanjang Pelaku Usaha, badan hukum, dan tempat atau lokasi usahanya sama.

Pasal 13

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan dengan klasifikasi sebagai berikut:

- a. kegiatan usaha berisiko rendah
- b. kegiatan usaha berisiko menengah; dan
- c. kegiatan usaha berisiko tinggi.

Pasal 14

- (1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha berisiko rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a berupa pemberian NIB yang merupakan identitas Pelaku Usaha sekaligus legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha.
- (2) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah yang dilakukan oleh UMK, berlaku juga sebagai:
 - a. standar nasional Indonesia (SNI) sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang standarisasi dan penilaian kesesuaian; dan atau
 - b. pernyataan jaminan halal sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang jaminan produk halal.

Pasal 15

- (1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha berisiko menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b meliputi:
 - a. kegiatan usaha berisiko menengah rendah; dan
 - b. kegiatan usaha berisiko menengah tinggi.
- (2) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha berisiko menengah rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pemberian:
 - a. NIB; dan
 - b. sertifikat standar.
- (3) Sertifikat standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha dalam bentuk pernyataan pelaku usaha untuk memenuhi standar usaha dalam rangka melakukan kegiatan usaha yang diberikan melalui sistem OSS.
- (4) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha berisiko menengah tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pemberian :
 - a. NIB; dan
 - b. sertifikat standar.
- (5) Sertifikat standar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan sertifikat standar pelaksanaan kegiatan usaha yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha oleh Pelaku Usaha.

(6) Setelah...

- (6) Setelah memperoleh NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, Pelaku Usaha membuat pernyataan melalui Sistem OSS untuk memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha dalam rangka melakukan kegiatan usaha dan kesanggupan untuk dilakukan verifikasi oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya.
- (7) Terhadap pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Lembaga OSS menerbitkan sertifikat standar yang belum terverifikasi.
- (8) Sertifikat standar yang belum terverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menjadi dasar bagi Pelaku Usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha.
- (9) Dalam hal pelaku usaha:
 - a. tidak memperoleh sertifikat standar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam norma, standar, prosedur dan kriteria; dan
 - b. berdasarkan hasil pengawasan, tidak melakukan persiapan keanggotaan usaha dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak NIB terbit, Lembaga OSS membatalkan sertifikat standar yang belum terverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7).

Pasal 16

- (1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan berisiko tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c berupa pemberian:
 - a. NIB; dan
 - b. Izin.
- (2) Dalam hal kegiatan usaha berisiko tinggi memerlukan pemenuhan standar usaha dan standar produk, Pemerintah Daerah menerbitkan sertifikat standar usaha dan sertifikat standar produk berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar.

Pasal 17

Verifikasi pemenuhan standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) dan Pasal 16 ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dan dapat menugaskan lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi.

Pasal 18

- (1) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a meliputi pengaturan:
 - a. kode KBLI/KBLI terkait, judul KBLI, ruang lingkup kegiatan, parameter risiko, tingkat risiko, Perizinan Berusaha, jangka waktu, masa berlaku, dan kewenangan Perizinan Berusaha;
 - b. persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - c. pedoman Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan
 - d. standar kegiatan usaha dan/atau standar produk.
- (2) Kode KBLI/KBLI terkait, judul KBLI, ruang lingkup kegiatan, parameter risiko, tingkat risiko, Perizinan Berusaha, jangka waktu, masa berlaku, dan kewenangan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan pedoman Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Standar kegiatan usaha dan/atau standar produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d pada masing-masing kegiatan sektor berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Jangka waktu Perizinan Berusaha meliputi:
 - a. Jangka waktu pengurusan Perizinan Berusaha; dan
 - b. Jangka waktu berlakunya Perizinan Berusaha.
- (2) Jangka waktu pengurusan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak diterimanya semua berkas atau dokumen dan persyaratan dinyatakan lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal sejak dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemberi izin tidak memberikan jawaban, respon, keterangan, dan/atau penjelasan mengenai permohonan perizinan yang diajukan melampaui waktu 10 (sepuluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap permohonan perizinan berusaha dikabulkan.
- (4) Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan.

Pasal 20

Perpanjangan jangka waktu berlakunya Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Dalam hal Perizinan Berusaha yang masih berlaku terjadi perubahan wajib dilakukan pengajuan permohonan perubahan Perizinan Berusaha.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelaku usaha;
 - b. kegiatan usaha;
 - c. dampak lingkungan;
 - d. lokasi;
 - e. teknis pelaksanaan usaha;
 - f. tata ruang;
 - g. risiko; dan
 - h. kebijakan pemerintah.

BAB IV

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO MELALUI LAYANAN SISTEM PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK (OSS)

Bagian Kesatu Umum

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilakukan secara elektronik dan terintegrasi melalui sistem OSS.

(2) Sistem...

- (2) Sistem OSS terdiri dari :
 - a. subsistem pelayanan informasi;
 - b. subsistem Perizinan Berusaha; dan
 - c. subsistem pengawasan.

Bagian Kedua
Pemohon Perizinan Berusaha

Pasal 23

- (1) Pemohon Perizinan Berusaha melalui subsistem Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b terdiri atas Pelaku Usaha:
 - a. orang perorangan;
 - b. badan usaha;
 - c. kantor perwakilan; dan
 - d. badan usaha luar negeri.
- (2) Orang perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan orang perorangan warga negara Indonesia yang cakap untuk bertindak dan melakukan perbuatan hukum.
- (3) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
- (4) Kantor perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan :
 - a. orang perorangan warga negara Indonesia;
 - b. orang perorangan warga negara asing; atau
 - c. badan usaha yang merupakan perwakilan Pelaku Usaha dari luar negeri, dengan persetujuan pendirian kantor di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (5) Badan usaha luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan badan usaha asing yang didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pembinaan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.
- (2) Pembinaan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pembinaan umum; dan
 - b. Pembinaan teknis.

(3) Pembinaan...

- (3) Pembinaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :
 - a. Sosialisasi peraturan perundang-undangan;
 - b. Ketaatan terhadap norma, standar, Prosedur dan kriteria serta terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi :
 - a. konsultasi;
 - b. pendampingan;
 - c. peningkatan kapasitas;
 - d. capaian target dalam pelayanan perizinan berusaha; dan
 - e. akuntabilitas pengelolaan anggaran pelayanan perizinan berusaha.

Bagian Kedua Pengawasan

Paragraf 1 Kewenangan

Pasal 25

- (1) Wali Kota melakukan Pengawasan penyelenggaraan Perizinan Berusaha sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh DPMPTSP.

Paragraf 2 Tujuan Pengawasan

Pasal 26

Pengawasan dilakukan dengan tujuan untuk:

- a. memastikan kepatuhan pemenuhan persyaratan dan kewajiban oleh Pelaku Usaha;
- b. mengumpulkan data, bukti dan/atau laporan terjadinya bahaya terhadap keselamatan, kesehatan, lingkungan hidup dan/atau bahaya lainnya yang dapat ditimbulkan dari pelaksanaan kegiatan usaha; dan
- c. rujukan pembinaan atau pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran Perizinan Berusaha.

Paragraf 3 Indikator

Pasal 27

- (1) Pengawasan dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat kepatuhan Pelaku Usaha.
- (2) Indikator dalam Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tata ruang dan standar bangunan gedung;
 - b. standar kesehatan, keselamatan dan/atau lingkungan hidup;
 - c. standar pelaksanaan kegiatan usaha;
 - d. persyaratan dan kewajiban yang diatur dalam Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. kewajiban atas penyampaian laporan; dan/atau

f. pemanfaatan...

- f. pemanfaatan insentif dan fasilitas penanaman modal.

Paragraf 4
Tahapan Pengawasan

Pasal 28

- (1) Untuk melakukan Pengawasan dilakukan melalui tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. pelaporan; dan
 - d. evaluasi.
- (2) Tahapan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi dan terintegrasi.

Pasal 29

Perencanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. penetapan pejabat pengawas;
- b. penyediaan sarana prasarana pengawasan;
- c. agenda pengawasan;
- d. metode pengawasan;
- e. objek pengawasan; dan
- f. waktu pelaksanaan pengawasan.

Pasal 30

Pelaksanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b meliputi :

- a. langsung;
- b. tidak langsung;
- c. rutin; dan
- d. incidental.

Pasal 31

- (1) Pengawasan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a dilakukan melalui pemeriksaan lapangan.
- (2) Dalam melakukan pemeriksaan lapangan terhadap Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksana Pengawasan mempunyai tugas:
 - a. menyampaikan pemberitahuan tertulis paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum tanggal pemeriksaan;
 - b. menyerahkan surat tugas kepada Pelaku Usaha yang akan diperiksa;
 - c. menjelaskan maksud dan tujuan kepada Pelaku Usaha yang diperiksa;
 - d. melakukan pemeriksaan atas kesesuaian laporan berkala dengan kondisi lapangan;
 - e. membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikan kesimpulan;
 - f. menjaga kerahasiaan informasi Pelaku Usaha.
- (3) Dalam melakukan inspeksi lapangan terhadap Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pelaksana Pengawasan mempunyai wewenang:
 - a. memperoleh keterangan dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
 - b. memeriksa kepatuhan pemenuhan kewajiban;
 - c. menyusun salinan dari dokumen dan/atau mendokumentasikan secara elektronik;

d. melakukan...

- d. melakukan pengambilan sampel dan melakukan pengujian; dan/atau
- e. memeriksa lokasi kegiatan usaha dan prasarana dan/atau sarana.

Pasal 32

Pengawasan tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b dilakukan melalui pemeriksaan dokumen.

Pasal 33

Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c dilakukan secara berkala berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha dan mempertimbangkan tingkat kepatuhan Pelaku Usaha.

Pasal 34

Pengawasan rutin dilakukan melalui:

- a. laporan Pelaku Usaha; dan
- b. inspeksi lapangan.

Pasal 35

- (1) Pengawasan rutin melalui laporan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 huruf a dilakukan atas laporan yang disampaikan oleh Pelaku Usaha kepada Pemerintah Daerah yang memuat kepatuhan Pelaku Usaha terhadap:
 - a. standar pelaksanaan usaha; dan
 - b. perkembangan kegiatan usaha.
- (2) Laporan perkembangan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat:
 - a. realisasi Penanaman Modal dan tenaga kerja pada tahapan pembangunan dan komersial setiap 3 (tiga) bulan; dan
 - b. realisasi produksi, tanggung jawab sosial dan lingkungan (*Corporate Social Responsibility*), pelaksanaan kemitraan usaha pada tahapan komersial, dan penyelenggaraan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja Indonesia sebagai pendamping, pada tahapan komersial setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 36

- (1) Pengawasan rutin melalui inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk kunjungan fisik atau melalui virtual.
- (2) Inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemeriksaan administratif dan/atau fisik atas pemenuhan standar kegiatan usaha dan/atau standar produk/jasa;
 - b. pengujian; dan/atau
 - c. pembinaan dalam bentuk pendampingan dan penyuluhan.
- (3) Pelaksana inspeksi lapangan wajib dilengkapi dengan surat tugas dari Pemerintah Daerah.
- (4) Inspeksi lapangan oleh pelaksana Pengawasan dilakukan paling banyak:
 - a. untuk Risiko rendah dan menengah rendah, dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha; dan
 - b. untuk Risiko menengah tinggi dan tinggi, dilaksanakan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha.

- (5) Dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas Pengawasan rutin yang telah dilakukan sebelumnya Pelaku Usaha dinilai patuh, inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4):
 - a. untuk Risiko rendah dan menengah rendah, tidak dilakukan; dan
 - b. untuk Risiko menengah tinggi dan tinggi, dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha.

Pasal 37

- (1) Hasil inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 36, hasilnya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan ditandatangani oleh pelaksana inspeksi lapangan dan Pelaku Usaha.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan kesimpulan hasil inspeksi lapangan.
- (3) Pengisian dan penandatanganan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik pada Sistem OSS atau secara manual oleh pelaksana inspeksi lapangan dan Pelaku Usaha.
- (4) Dalam hal pengisian dan penandatanganan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik pada Sistem OSS, hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan oleh pelaksana inspeksi lapangan.
- (5) Dalam hal pengisian dan penandatanganan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara manual, hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan pada Sistem OSS dan diunggah ke Sistem OSS oleh pelaksana inspeksi lapangan paling lambat 3 (tiga) Hari setelah penandatanganan berita acara.

Pasal 38

- (1) Dalam Pengawasan Rutin melalui laporan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a pelaksana pengawasan mempunyai tugas :
 - a. melakukan reviu terhadap laporan berkala yang diberikan oleh Pelaku Usaha;
 - b. menyusun laporan hasil reviu; dan
 - c. menyampaikan rekomendasi.
- (2) Dalam melakukan inspeksi lapangan terhadap Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 huruf b, pelaksana Pengawasan mempunyai tugas :
 - a. menyampaikan pemberitahuan tertulis paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal pemeriksaan;
 - b. menyerahkan surat tugas kepada Pelaku Usaha yang akan diperiksa;
 - c. menjelaskan maksud dan tujuan kepada Pelaku Usaha yang diperiksa;
 - d. melakukan pemeriksaan atas kesesuaian laporan berkala dengan kondisi lapangan;
 - e. membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikan kesimpulan;
 - f. menjaga kerahasiaan informasi Pelaku Usaha.

(2) Dalam...

- (2) Dalam melakukan inspeksi lapangan terhadap Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 huruf b, pelaksana pengawasan mempunyai wewenang :
- a. memperoleh keterangan dan /atau membuat catatan yang diperlukan;
 - b. memeriksa kepatuhan pemenuhan kewajiban;
 - c. menyusun salinan dari dokumen dan/atau mendokumentasikan secara elektronik;
 - d. melakukan pengambilan sampel dan melakukan pengujian; dan /atau
 - e. memeriksa lokasi kegiatan usaha dan prasarana dan/atau sarana.

Pasal 39

- (1) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d merupakan Pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah pada waktu tertentu.
- (2) Pengawasan insidental dapat dilakukan melalui inspeksi lapangan atau secara virtual.
- (3) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau Pelaku Usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Pengaduan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Penyampaian pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara:
 - a. langsung kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan/atau
 - b. tidak langsung yang disampaikan secara:
 1. tertulis kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; atau
 2. elektronik melalui Sistem OSS atau saluran pengaduan yang disediakan.
- (6) Lembaga OSS menyusun prosedur pengelolaan pengaduan masyarakat secara elektronik melalui Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b angka 2.
- (7) Pemerintah Daerah menindaklanjuti pengaduan masyarakat secara sendiri atau bersama dengan kementerian/lembaga lainnya.
- (8) Pelaksana inspeksi lapangan wajib dilengkapi dengan surat tugas dari Pemerintah Daerah.
- (9) Hasil Pengawasan insidental wajib diunggah ke Sistem OSS oleh penanggungjawab pelaksana inspeksi lapangan.
- (10) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sewaktu-waktu dan bersifat tertutup.

Pasal 40

Dalam hal pelaksanaan Pengawasan ditemukan pelanggaran yang dilakukan Pelaku Usaha, pelaksana Pengawasan dapat menghentikan pelanggaran tersebut untuk mencegah terjadinya dampak lebih besar.

Pasal 41

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan pemenuhan standar yang bersifat teknis dan memerlukan kompetensi khusus tertentu dapat dilakukan melalui kerja sama dengan lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi sebagai pelaksana Pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Pengawasan bekerja sama dengan lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keterlibatan lembaga atau profesi bersertifikat dimasukkan ke dalam perencanaan Pengawasan.
- (3) Dalam hal berdasarkan Pengawasan ditemukan pelanggaran yang dilakukan Pelaku Usaha, lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi melaporkan kepada Pemerintah Daerah yang menugaskan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) Hari sejak lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh Pelaku Usaha.
- (4) Pemerintah Daerah melakukan penghentian pelanggaran untuk mencegah dampak yang lebih besar dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) Hari setelah menerima laporan lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 42

- (1) Pelaksana Pengawasan harus memiliki kompetensi yang mencakup kemampuan, kecakapan, dan pengetahuan atas standar pelaksanaan kegiatan usaha.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan peningkatan kompetensi pelaksana Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengembangkan kemampuan, kecakapan, dan pengetahuan yang dilakukan secara berkelanjutan.

Pasal 43

- (1) Hasil pelaksanaan Pengawasan dilaporkan kepada Wali Kota secara berkala.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. proses Pengawasan;
 - b. hasil Pengawasan; dan
 - c. rekomendasi.

Pasal 44

- (1) Wali Kota melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Pengawasan untuk dijadikan dasar bagi tindak lanjut hasil Pengawasan.
- (2) Tindak lanjut Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. dilakukan pembinaan; atau
 - b. penerapan sanksi.

Pasal 45

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dilakukan penilaian hasil pelaksanaan Pengawasan diolah berdasarkan indikator dalam Pengawasan.

(2) Pengolahan...

- (2) Pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan tingkat kepatuhan Pelaku Usaha dan untuk mengevaluasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (3) Berdasarkan penilaian hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyampaikan laporan penilaian hasil Pengawasan secara elektronik kepada Sistem OSS.
- (4) Berdasarkan laporan penilaian hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sistem OSS melakukan:
 - a. pengolahan data dan/atau informasi untuk peninjauan atau evaluasi secara berkala terhadap penetapan tingkat Risiko kegiatan usaha;
 - b. penyesuaian intensitas inspeksi lapangan pada Pengawasan; dan
 - c. pembaruan profil Pelaku Usaha.
- (5) Pelaku Usaha dapat mengakses atau memperoleh informasi terkait penyesuaian intensitas inspeksi lapangan pada Pengawasan rutin dan pembaharuan profil Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf c pada Sistem OSS.

Paragraf 5

Kemudahan Pengawasan Perizinan Berusaha Untuk UMK

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan Pengawasan kegiatan usaha kepada pelaku UMK.
- (2) Kemudahan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. laporan kegiatan penanaman modal disampaikan dengan ketentuan:
 1. tidak diwajibkan bagi pelaku usaha mikro; dan
 2. setiap 6 (enam) bulan dalam 1 (satu) tahun laporan bagi Pelaku Usaha kecil.
 - b. Pengawasan rutin Perizinan Berusaha untuk pelaku UMK dilakukan melalui pembinaan, pendampingan atau penyuluhan terkait kegiatan usaha; dan
 - c. dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas Pengawasan rutin yang dilakukan sebelumnya terhadap standard dan kewajiban, pelaku UMK yang dinilai patuh tidak perlu dilakukan inspeksi lapangan sebagaimana pasal 36 ayat (5).

BAB VI

KOORDINASI

Pasal 47

- (1) Dalam penyelenggaraan Perizinan Berusaha DPMPTSP dapat melakukan koordinasi.
- (2) Penyelenggaraan koordinasi Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkenaan dengan:
 - a. jenis, bentuk, dan nilai penanaman modal;
 - b. pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria;
 - c. kebijakan strategis nasional dan/atau provinsi;
 - d. dampak lingkungan hidup;
 - e. dampak tata ruang;
 - f. dampak lintas Kota; dan/atau
 - g. keuangan dan teknologi.

(3) Koordinasi...

- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
badan Koordinasi Penanaman Modal dan/atau DPMPTSP Provinsi;
 - a. pemerintah Provinsi; dan
 - b. perangkat Daerah terkait.
- (4) Penyelenggaraan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui:
 - a. rapat koordinasi;
 - b. kunjungan lapangan; dan/atau
 - c. bentuk dan sarana koordinasi lainnya.

BAB VII PELAPORAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN

Bagian Kesatu Pelaporan

Pasal 48

- (1) Wali Kota menyampaikan laporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat:
 - a. jumlah perizinan yang diterbitkan;
 - b. rencana dan realisasi investasi; dan
 - c. kendala dan solusi.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan untuk meningkatkan kinerja DPMPTSP yang dilakukan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di Daerah.

Bagian Kedua Penyelesaian Keberatan

Pasal 49

- (1) Keberatan terhadap penyelenggaraan Perizinan Berusaha berkenaan dengan:
 - a. substansi; dan
 - b. prosedur.
- (2) Substansi keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berkenaan dengan:
 - a. pembiayaan;
 - b. waktu;
 - c. kualitas pelayanan; dan/atau
 - d. kualitas aparatur pemerintahan
- (3) Prosedur keberatan pelaksanaan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
 - a. penyiapan bukti-bukti;
 - b. disampaikan kepada DPMPTSP dan/atau instansi pemerintahan terkait;
 - c. melakukan penerimaan, pemeriksaan dan penilaian terhadap keberatan; dan
 - d. menetapkan jawaban terhadap keberatan.

Pasal 50

- (1) Penyelesaian keberatan dilakukan secara cepat, tepat, tertib, tuntas, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan tahapan paling sedikit meliputi:
 - a. menerima pengaduan atas layanan Perizinan Berusaha, memeriksa kelengkapan dokumen pengaduan, menanggapi, dan memberikan tanda terima kepada pengadu;
 - b. menelaah, mengklasifikasi, dan memprioritaskan penyelesaian pengaduan;
 - c. memproses penyelesaian setiap pengaduan dalam hal substansi pengaduan terkait langsung dengan layanan Perizinan Berusaha;
 - d. dalam hal substansi pengaduan tidak menjadi kewenangan DPMPTSP, pengaduan disalurkan kepada kepala Perangkat Daerah terkait;
 - e. menyampaikan informasi dan/atau tanggapan kepada pengadu dan/atau pihak terkait;
 - f. melakukan pencatatan dan pelaporan hasil pengelolaan pengaduan; dan
 - g. pemantauan dan evaluasi pengelolaan pengaduan.
- (3) DPMPTSP dan/atau instansi terkait wajib menyelesaikan keberatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB VIII SISTEM INFORMASI

Pasal 51

- (1) DPMPTSP wajib menyelenggarakan dan mengembangkan sistem informasi Perizinan Berusaha.
- (2) Sistem informasi yang mendukung sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. informasi peraturan perundang-undangan berkaitan dengan perizinan berusaha dan penanaman modal;
 - b. informasi mengenai hal ihwal perizinan berusaha;
 - c. ketersediaan sarana prasarana;
 - d. ketersediaan dan penggunaan teknologi informasi;
 - e. hak dan kewajiban masyarakat; dan
 - f. pelayanan dilakukan secara manual dan elektronik
- (3) Sistem informasi yang mendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara lengkap, utuh, mutakhir, terbuka, mudah diakses oleh masyarakat dan tidak dipungut biaya.
- (4) DPMPTSP dan/atau instansi terkait wajib:
 - a. memenuhi permintaan layanan informasi;
 - b. menyediakan informasi terkait layanan Perizinan Berusaha;
 - c. memberikan informasi terkait layanan Perizinan Berusaha; dan
 - d. membentuk unit organisasi penyelenggaraan sistem informasi.

BAB IX
PENYELESAIAN SENGKETA PERIZINAN

Pasal 52

- (1) Wali Kota menyelesaikan sengketa Perizinan Berusaha.
- (2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. upaya administrasi; dan/atau
 - b. upaya melalui gugatan pengadilan.

Pasal 53

- (1) Penyelesaian sengketa perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf a dilakukan dengan mendahulukan proses administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang administrasi pemerintahan.
- (2) Dalam hal pemeriksaan ditemukan indikasi penyalahgunaan wewenang, Wali Kota meminta aparat pengawasan intern pemerintah untuk melakukan pemeriksaan/audit lebih lanjut dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari.
- (3) Hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. kesalahan administrasi yang tidak menimbulkan kerugian negara;
 - b. kesalahan administrasi yang menimbulkan kerugian negara; atau
 - c. tindak pidana yang bukan bersifat administratif.
- (4) Dalam hal hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah berupa kesalahan administrasi yang tidak menimbulkan kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, penyelesaian dilakukan melalui penyempurnaan administrasi paling lambat 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern Pemerintah Daerah disampaikan.
- (5) Dalam hal hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern Pemerintah Daerah berupa kesalahan administrasi yang menimbulkan kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, penyelesaian dilakukan melalui penyempurnaan administrasi dan pengembalian kerugian negara paling lambat 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah disampaikan.
- (6) Penyelesaian hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) disampaikan oleh Wali Kota kepada Kejaksaan atau kepolisian paling lambat 5 (lima) Hari terhitung sejak hasil pemeriksaan aparat pengawasan disampaikan

Pasal 54

- (1) Wali Kota memeriksa laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3), baik yang diterima oleh Pemerintah Daerah, maupun yang diteruskan oleh Kejaksaan atau kepolisian, dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari terhitung sejak laporan masyarakat diterima.

(2) Dalam hal...

- (2) Dalam hal hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern Pemerintah Daerah berupa tindak pidana yang bukan bersifat administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf c, Wali Kota dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) Hari terhitung sejak hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah disampaikan, menyampaikan kepada kejaksaan atau kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (6) untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada kejaksaan atau kepolisian, kejaksaan atau kepolisian meneruskan/menyampaikan laporan masyarakat tersebut kepada Wali Kota untuk dilakukan pemeriksaan.

BAB X PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 55

- (1) Wali Kota memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Perizinan Berusaha.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyampaikan saran dan masukan;
 - b. memberikan bantuan teknis;
 - c. melakukan peningkatan kapasitas;
 - d. penyebarluasan informasi;
 - e. pengembangan teknologi informasi;
 - f. bantuan keuangan yang sah dan tidak mengikat; dan/atau
 - g. melakukan pemantauan terkait penyelenggaraan kegiatan usaha.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dilaksanakan oleh masyarakat dengan :
 - a. melakukan pemantauan terkait penyelenggaraan kegiatan usaha; dan
 - b. menyampaikan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5).
- (4) Pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 56

- (1) Wali Kota dapat menerapkan sanksi administrasi kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Perizinan Berusaha.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tidak memenuhi kewajiban mempunyai NIB, sertifikat standar, dan izin dalam ketentuan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (3) Jenis sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. teguran atau peringatan tertulis;
 - b. paksaan Pemerintah Daerah;

c. denda...

- c. denda administratif;
 - d. pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau
 - e. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (4) Sanksi Administratif diterapkan berdasarkan atas:
 - a. berita acara pengawasan; dan
 - b. laporan hasil pengawasan.
 - (5) Denda Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan penerimaan Daerah.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 57

- (1) Wali Kota mengenakan sanksi kepada pejabat yang tidak memberikan pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XII PENDANAAN

Pasal 58

Pendanaan penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 59

- (1) Pemohon Perizinan Berusaha tidak dipungut biaya atas permohonan Perizinan Berusaha.
- (2) Pengenaan retribusi perizinan tertentu diatur dalam Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).
- (3) Dikecualikan dalam hal adanya pembiayaan untuk pemenuhan terhadap persyaratan teknis Perizinan Berusaha dibebankan kepada pemohon izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 60

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. ketentuan pelaksanaan Perizinan Berusaha yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dikecualikan bagi Pelaku Usaha yang Perizinan Berusahanya telah disetujui dan berlaku efektif sebelum Peraturan Daerah ini berlaku termasuk persyaratan yang telah dipenuhi;
- b. Pelaku Usaha yang telah memperoleh Perizinan Berusaha namun belum berlaku efektif sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, Perizinan Berusaha diproses sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- c. Pelaku Usaha yang telah memperoleh hak akses sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini melakukan pembaruan data hak akses pada Sistem OSS; dan
- d. Pembaruan data hak akses sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Sistem OSS memberikan notifikasi kepada Pelaku Usaha melalui surat elektronik yang didaftarkan; dan
- e. Semua ketentuan pelaksanaan yang mengatur mengenai pelayanan Perizinan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini atau tidak diatur secara khusus dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini wajib ditetapkan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 62

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka :

- a. untuk dicabut Peraturan Daerah Kota Banjarbaru yang mengatur terkait perizinan yang sudah tidak sesuai dengan ketentuan UU Nomor 11 Tahun 2020 dan peraturan pelaksanaannya;
- b. untuk dicabut Peraturan Wali Kota Kota Banjarbaru yang mengatur terkait perizinan yang sudah tidak sesuai dengan ketentuan UU Nomor 11 Tahun 2020 dan peraturan pelaksanaannya.

Pasal 63...

Pasal 63

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 20 September 2022

WALI KOTA BANJARBARU,

TTD

M. ADITYA MUFTI ARIFFIN

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 20 September 2022

SEKRETARIS DAERAH,

TTD

SAID ABDULLAH

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2022 NOMOR 8

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN (5-66/ 2022)